

*EVALUASI UNDANG-UNDANG PEMILU
(TELAAH ATAS KESERENTAKAN, PROPORSIONAL TERBUKA,
PARLIAMENTARY THRESHOLD DAN PENGAWASAN)*

Muhammad (Universitas Sulawesi Barat, Kab.Majene)

muhammad.fisip@unsulbar.ac.id

Abstrak

Sejarah mencatat, Indonesia untuk pertama kalinya melaksanakan Pemilu secara serentak di tahun 2019. Sebagai yang pertama, wajar jika dalam pelaksanaan Pemilu serentak tersebut banyak terdapat kekurangan baik dalam proses maupun aturannya yang mengatur. Pentingnya melakukan evaluasi adalah agar Pemilu tidak hanya dimaknai sebagai rutinitas periodik untuk melakukan sirkulasi kekuasaan. Sehingga tujuan substantif Pemilu sebagai jalan mewujudkan demokrasi yang dari, oleh dan untuk rakyat. Makalah ini fokus pada evaluasi terhadap undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu sebagai payung hukum dalam pelaksanaan Pemilu serentak yang pertama. Metode yang digunakan dalam penulisan makalah ini adalah dengan cara observasi dan studi pustaka dengan merumuskan solusi sederhana terkait rumusan evaluasi terhadap undang-undang Pemilu. Dalam makalah ini dirumuskan 4 poin krusial yang perlu menjadi prioritas utama dalam melakukan evaluasi undang-undang Pemilu. Keempat poin tersebut adalah terkait keserentakan Pemilu, sistem proporsional terbuka, aturan *parliamentary threshold* dan kewenangan lembaga pengawasan terutama dalam hal pemutusan pelanggaran politik uang dalam Pemilu.

Kata kunci: Evaluasi, Undang-undang Pemilu, Pemilu serentak

A. Kata Pengantar

Perhelatan Pemilu 2019 telah digelar yang untuk pertama kali dilaksanakan secara serentak baik legislatif maupun eksekutif. Pemilu yang sejak tahun 2014 yang lalu pelaksanaannya mengacu pada 3 peraturan perundang-undangan yaitu undang-undang nomor 42 tahun 2008 tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden; undang-undang nomor 15 tahun 2011 tentang penyelenggara pemilihan umum; dan undang-undang nomor 8 tahun 2012 tentang pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah. Lalu pada Pemilu tahun 2019 ketiga aturan perundang-undangan tersebut dirangkum dalam satu aturan yang terhimpun dalam undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum sekaligus sebagai acuan pelaksanaan Pemilu serentak 2019 yang lalu.

Sebagai sesuatu yang baru dilaksanakan kali pertama, adalah hal yang dapat diprediksi jika dalam pelaksanaan Pemilu serentak 2019 yang lalu masih banyak terdapat hal yang perlu dievaluasi. Evaluasi tersebut baik yang terkait kerangka hukum, tata kelola hingga penegakan

hukum pemilu. Hal tersebut karena kepastian bahwa hasil pemilihan itu mencerminkan kehendak rakyat diberikan oleh seperangkat jaminan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Pemilu (Swantoro 1997, 181).

Dalam paparan makalah ini akan sedikit dibahas terkait evaluasi undang-undang Pemilu utamanya yang mengatur perihal keserentakan pemilu itu sendiri, sistem proporsional terbuka, aturan *parliamentary threshold* dan sistem penegakan hukum pemilu yang dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu).

Keempat fokus dalam aturan undang-undang Pemilu oleh penulis penting untuk dievaluasi agar terjadi perbaikan pada pelaksanaan Pemilu yang akan datang. Hal tersebut diperlukan agar Pemilu tidak hanya dimaknai sebagai proses yang harus dilakukan untuk transisi kekuasaan tetapi juga diarahkan sebagai jalan untuk menciptakan amanah kedaulatan rakyat yang substantif. Dalam hal ini tentu dibutuhkan studi atas apa yang telah diatur dan dilaksanakan pada Pemilu serentak 2019 yang lalu dengan mengkomparasikan sekaligus mengkontemplasikan model Pemilu yang akan datang.

Fokus pertama adalah masalah keserentakan Pemilu itu sendiri. Untuk pertama kalinya di Pemilu 2019 yang lalu pemilih yang datang memenuhi hak pilihnya disajikan dengan 5 surat suara sekaligus. Kelima surat suara tersebut adalah surat suara Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten. Dengan jumlah calon anggota legislatif yang tersebar di 16 partai politik dan 4 partai lokal hingga ratusan orang. Hal tersebut membuat Indonesia menjadi salah satu negara dengan Pemilu yang tingkat kompleksitas dan kerumitan tertinggi di dunia.

Kerumitan dan kompleksitas dari pelaksanaan Pemilu 2019 secara serentak pun semakin ditegaskan dengan kenyataan bahwa banyaknya penyelenggara Pemilu khususnya petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang meninggal hingga 527 orang. Belum lagi masalah tidak serentak penyelesaian penghitungan suara hingga sehari-hari juga banyak disebabkan oleh kerumitan dan kompleksitas tersebut. Walaupun hal tersebut sejak dini telah diupayakan untuk diantisipasi dengan membatasi jumlah pemilih yang terdaftar dalam 1 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yaitu sebanyak 300 orang.

Keserentakan Pemilu 2019 yang lalu selain perihal kerumitan dan kompleksitasnya juga membuat rakyat seakan tidak terlalu fokus dalam mengawal isu seputar pemilihan anggota

legislatif. Baik pemilihan anggota legislatif dari jenjang pusat hingga daerah sekalipun. Hal tersebut karena mulai dari media massa nasional hingga daerah, ruang-ruang publik semisal seminar ilmiah hingga diskusi warung kopi telah didominasi perbincangan seputar isu pemilihan Presiden dan Wakil Presiden saja. Fenomena tersebut membuat momentum pemilihan anggota legislatif tidak dimanfaatkan secara maksimal bagi publik untuk melakukan eksplorasi terhadap banyak calon yang ada. Padahal hal tersebut sama pentingnya dalam mengeksplorasi calon Presiden dan wakil Presiden sebagai pemegang mandat kedaulatan rakyat untuk satu periode pemerintahan ke depan.

Fokus kedua adalah evaluasi terkait sistem proporsional terbuka dalam pemilihan anggota legislatif. Sistem yang diberlakukan sejak Pemilu 2009 ini terlihat juga banyak meninggalkan masalah terutama dalam hal institusionalisasi partai politik. Diberlakukannya sistem ini misalnya rentan membuat perpecahan dalam internal partai politik. Sehingga energi partai politik banyak terkuras pada dinamika perpecahan internal tersebut dibanding dengan fokus untuk dapat mengawal agenda *platform* partainya. Hal tersebut akhirnya juga akan sangat berdampak pada konsolidasi demokrasi yang terus diupayakan di Indonesia.

Fokus ketiga adalah perihal *parliamentary threshold* atau ambang batas minimal perolehan suara bagi partai politik untuk dapat diikutkan dalam penentuan perolehan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). *Parliamentary threshold* dimaksudkan agar agregasi kepentingan di lembaga legislatif menjadi lebih sederhana. Dengan membatasi jumlah partai politik yang diberlakukan sejak Pemilu 2009 ada harapan agar lembaga legislatif dapat lebih cepat dalam pengambilan keputusan karena adanya pembatasan jumlah partai politik yang mengisi kursi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Hanya saja aturan perihal *parliamentary threshold* ini hanya berlaku untuk kursi legislatif di tingkat pusat dan tidak berlaku bagi kursi legislatif di tingkat daerah.

Fokus poin keempat atau yang terakhir akan dipaparkan dari makalah ini terkait evaluasi undang-undang Pemilu 2019 adalah aturan terkait pengawasan pemilu. Patut diapresiasi bahwa pada undang-undang Pemilu 2019 ini terdapat progres yang signifikan terkait kewenangan aparat dan perangkat pengawasan Pemilu. Hal tersebut berangkat dari kesadaran bahwa sulit bagi bangsa Indonesia dapat menghadirkan sebuah pemerintahan hasil Pemilu yang mempunyai komitmen kuat dalam menegakkan demokrasi jika dari proses Pemilunya saja sudah banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan. Maka untuk meminimalisir penyimpangan-penyimpangan

tersebut, pada undang-undang Pemilu kemudian diatur untuk menguatkan peran dan fungsi Bawaslu.

Penguatan fungsi dan kewenangan Bawaslu pada undang-undang Pemilu dirasakan masih menyisakan ironi dalam menghadirkan Pemilu yang bebas dari praktek jual-beli suara pemilih dan pelanggaran pidana Pemilu lainnya. Hal tersebut menarik perhatian penulis untuk juga menjadikan pengaturan kewenangan Bawaslu dalam undang-undang Pemilu perlu juga mendapat perhatian khusus. Dalam menjalankan peran sebagai pengawas, Bawaslu jelas butuh ruang gerak yang lebih luas dalam menindak setiap pelanggaran.

Empat fokus makalah yaitu perihal keserentakan, sistem proporsional terbuka, *parliamentary threshold* dan pengawasan Pemilu yang telah dipaparkan di atas akan dibahas dengan melakukan kajian terhadap Undang-undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Undang-undang ini akan dievaluasi dengan melihat pengalaman yang telah dilewati dalam perhelatan Pemilu 2019 yang lalu. Sekaligus juga dengan melakukan komparasi yang relevan dengan pelaksanaan Pemilu yang ada di negara-negara dengan sistem demokrasi lainnya.

B. Analisis

Pada bagian ini akan dibahas terkait inti permasalahan yang diangkat dalam pemaparan makalah ini. Dimana terdapat 4 poin bahasan yang menjadi fokus evaluasi dari penerapan undang-undang Pemilu. Keempat hal yang menjadi fokus tersebut adalah terkait keserentakan Pemilu, sistem proporsional terbuka, *parliamentary threshold* dan pengawasan Pemilu.

1. Evaluasi Keserentakan Pemilu

Sejak pertama kali diselenggarakan di tahun 1955, sejarah mencatat baru di tahun 2019 Indonesia melaksanakan Pemilu secara serentak. Keserentakan Pemilu ini merupakan muara dari perjuangan gugatan uji materi Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pemilu Serentak terhadap undang-undang nomor 42 tahun 2008 tentang pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan pasal 3 ayat (5), pasal 12 ayat (1) dan (2), pasal 14 dan pasal 112 yang mengatur pelaksanaan Pemilihan Presiden (Pilpres) tiga bulan setelah pelaksanaan Pemilihan Legislatif (Pileg). Oleh karena itu undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu sebagai payung hukum pelaksanaan Pemilu serentak 2019 kemudian memuat pasal 167 ayat (3), pasal 267 (2) dan pasal 347 (1) yang mengatur perihal keserentakan Pemilu.

Lebih lanjut dalam amar putusannya, Mahkamah Konstitusi (MK) menyebutkan bahwa penyelenggaraan Pemilihan Presiden (Pilpres) tahun 2004 dan 2009 yang dilaksanakan setelah Pemilihan Legislatif (Pileg) ditemukan fakta dimana calon Presiden terpaksa harus bernegosiasi dahulu dengan partai politik untuk dapat diusung. Kondisi ini membuat roda pemerintahan dengan semangat sistem presidensial akan banyak terganggu. Hal tersebut karena Presiden dan Wakil Presiden terpilih akan tersandera dengan kepentingan partai politik pengusung hasil negosiasi yang terbangun sebelum pelaksanaan Pemilihan Presiden (Pilpres). Sejalan dengan pendapat yang menyebutkan bahwa pemilu serentak akan mengurangi fragmentasi antara eksekutif dan legislatif (Reynolds 2008, 124).

Wajar jika banyak argumentasi yang melihat bahwa konsekuensi logis dari dilaksanakannya Pemilu serentak adalah dengan menjadikan pencalonan Presiden dan Wakil Presiden seharusnya tanpa syarat minimal jumlah dukungan partai politik. Dengan kata lain, Pemilu serentak harusnya membuat *presidential threshold* menjadi 0 % (nol persen). Hanya saja apa yang diperjuangkan dan seharusnya diwujudkan ternyata tidak selaras dengan apa yang diatur dalam undang-undang Pemilu.

Adanya aturan pada undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu pasal 222 yang mengatur syarat dukungan bagi pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau 25% suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya membuat seakan perjuangan untuk menguatkan sistem presidensial melalui Pemilu serentak seakan mendapatkan hambatan. Sebagaimana dipaparkan sebelumnya bahwa perjuangan mewujudkan Pemilu serentak adalah untuk menghindarkan Presiden dan Wakil Presiden dari negosiasi kepentingan. Hanya saja dengan adanya ambang batas dukungan partai politik sebagai syarat pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, negosiasi tersebut tetap akan ada meski Pemilu dilaksanakan secara serentak.

Adanya ironi tersebut, membuat evaluasi undang-undang Pemilu ke depan perlu dilakukan. Dalam hal ini adalah membuat sejatinya syarat pencalonan pasangan Presiden dan Wakil Presiden menjadi 0%. Hal tersebut juga karena mendasari hasil perolehan suara partai politik dan kursi DPR hasil Pemilu sebelumnya pun tidak logis sebab sejatinya syarat tersebut juga telah menjadi syarat yang telah digunakan ketika Pemilu belum dilaksanakan secara serentak di tahun 2014.

Permasalahan berikutnya yang perlu mendapat perhatian lebih dari keserentakan Pemilu 2019 adalah masalah banyaknya korban sakit bahkan meninggal bagi penyelenggara Pemilu khususnya di level Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Selain itu, keserentakan Pemilu juga membuat fokus isu kepemiluan di level pemilih sangat didominasi oleh isu seputar persaingan dalam perebutan kursi Presiden dan Wakil Presiden. Adapun isu seputar pemilihan legislatif di pusat apalagi di daerah kurang dibahas sehingga membuat pemilih tidak mengenal visi dan misi kepemimpinan bahkan nama para calon legislatif mulai dari tingkat pusat hingga daerah.

Kondisi dimana kurangnya perhatian publik dalam mengawal pemilihan legislatif tentu dapat berdampak buruk bagi demokrasi. Oleh karena itu dibutuhkan intervensi dalam memodifikasi berkaitan dengan keserentakan Pemilu. Dalam hal ini diperlukan evaluasi terhadap undang-undang nomor 7 tahun 2017 pasal 167 ayat (3), pasal 267 ayat (2), dan pasal 347 ayat (1) yang mengatur keserentakan Pemilu.

Evaluasi diperlukan untuk memodifikasi model keserentakan dengan tidak menghilangkan esensi dari semangat untuk menguatkan sistem presidensil melalui keserentakan antara Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres). Evaluasi keserentakan Pemilu 2019 dapat dilakukan dengan melakukan model *Pemilu serentak nasional* dan *Pemilu serentak lokal/daerah*. *Pemilu serentak nasional* yang dimaksud adalah dengan menggabungkan pemilihan DPR, DPD dengan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Adapun *Pemilu serentak lokal/daerah* yang dimaksud adalah dengan menggabungkan pemilihan DPRD (Provinsi dan Kabupaten) dengan pemilihan kepala daerah (Gubernur dan Bupati).

Modifikasi *Pemilu serentak nasional* akan menyajikan 3 surat suara bagi pemilih, sedangkan *Pemilu serentak lokal/daerah* akan menyajikan 4 surat suara. Model modifikasi Pemilu serentak seperti ini akan menyederhanakan waktu bagi penyelenggaraan Pemilu sekaligus dapat melakukan kanalisasi konsentrasi isu Pemilu bagi pemilih. Dimana pada saat momentum *Pemilu serentak nasional*, pemilih akan berfokus pada isu dengan konteks nasional yaitu dinamika isu seputar Pilpres dan siapa dan partai politik mana saja yang layak didudukkan di DPR dan DPD untuk mengawal demokrasi di tingkat pusat.

Adapun pada momentum *Pemilu serentak lokal/daerah*, pemilih akan berfokus pada isu dengan konteks di tingkat lokal masing-masing. Dimana umumnya isu akan berkuat pada dinamika politik lokal provinsi, kabupaten dan hubungan antara eksekutif dan legislatif di tingkat

lokal. Modifikasi keserentakan dengan melokalisasi antara *Pemilu serentak nasional* dan *Pemilu serentak lokal/daerah* diharapkan akan meminimalisir korban penyelenggara Pemilu karena surat suara yang dikelola akan lebih sedikit dibanding Pemilu serentak 2019 yang lalu. Sekaligus juga diharapkan ada peningkatan antusiasme pemilih mengawal dinamika politik di daerahnya karena perhatiannya tidak terbagi antara momentum Pilpres dan Pileg di daerahnya.

2. Evaluasi Sistem Proporsional Terbuka

Sistem pemilihan proporsional adalah sistem Pemilu dimana kursi yang tersedia di parlemen dibagikan kepada partai-partai politik yang turut dalam Pemilu tersebut sesuai dengan imbalan suara yang diperolehnya dalam pemilihan yang bersangkutan (Pito 2006,334). Pada dasarnya, kedua model sistem proporsional baik terbuka maupun tertutup pernah diberlakukan dalam sistem Pemilu di Indonesia. Dimana sistem proporsional tertutup digunakan untuk Pemilu 1999 dan 2004, sedangkan sistem proporsional terbuka digunakan untuk Pemilu 2009, 2014 dan 2019.

Diberlakukannya sistem proporsional terbuka pasca Pemilu 2004 merupakan antitesa atas sistem proporsional tertutup yang telah diberlakukan sebelumnya. Salah satu faktor terpenting dari gagasan penerapan sistem proporsional terbuka adalah untuk mengikis dominasi elit partai politik dalam penentuan anggota legislatif terpilih. Hal tersebut karena dengan sistem proporsional tertutup membuat para calon anggota legislatif yang memperoleh kursi bukan ditentukan melalui suara terbanyak tetapi dengan sistem nomor urut yang ditentukan oleh partai politik. Dengan demikian sangat potensial terjadi dimana calon anggota legislatif yang mempunyai suara terbanyak dari suatu partai politik tetapi karena calon tersebut tidak berada pada nomor urut atas maka tidak dimunculkan sebagai anggota legislatif terpilih.

Ke depan diperlukan kajian mendalam terkait penerapan sistem proporsional yang telah ada sejak periode Pemilu 2009 ini. Hal tersebut karena dari pelaksanaan Pemilu yang telah berlalu sejak 2009 ternyata pun banyak menimbulkan banyak masalah dalam tatanan sistem demokrasi yang ada. Oleh karena itu, evaluasi terhadap pasal 168 dalam undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu juga perlu dilakukan.

Masalah yang dimaksud dengan pemberlakuan sistem proporsional terbuka adalah terutama pada instabilitas internal partai politik sehingga berimplikasi pada instabilitas politik. Hal tersebut karena selama ini terlihat calon legislatif partai politik saling sikut bahkan beradu kuat untuk melakukan *money politics* demi suara terbanyak. Kembali menerapkan sistem

proporsional tertutup akan mengembalikan sistem nomor urut dan partai politik yang paling menentukan. Oleh karena itu, yang seharusnya dilakukan sejak masih berlakunya sistem proporsional tertutup bukan justru merubahnya menjadi terbuka akan tetapi intervensi negara melalui peraturan perundang-undangan dalam mendorong demokrasi dalam internal partai politik.

Evaluasi undang-undang Pemilu ke depan juga perlu mengatur perihal bagaimana partisipasi politik publik dapat maksimal dalam partai politik. Hak memilih dalam hal ini seharusnya masuk hingga pada bagaimana penentuan calon pun publik sudah dilibatkan sebab hak memilih merupakan dasar keikutsertaan dalam Pemilu (Schroder 2003, 319-320). Pilihannya bisa dengan model konvensi dimana partai politik membentuk tim penjangkaran yang terbuka diakses informasinya bagi publik ataupun dengan memberlakukan pemilihan umum di internal partai politik yang melibatkan para pengurus hingga di tingkatan ranting terendah.

Adanya sistem proporsional tertutup akan menguatkan internal partai politik dan tidak lagi beradu kuat dalam melakukan praktek *money politics* demi raihan suara pribadi terbanyak. Dengan semakin rendahnya *cost politics* yang dikeluarkan oleh para calon diharapkan juga akan menekan angka korupsi. Upaya yang paling mudah dilakukan sekaligus paling efektif hasilnya adalah melakukan pembatasan dana kampanye (Afifuddin 2015, 18).

3. Evaluasi *Parliamentary Threshold*

Alasan filosofis perlunya diberlakukan *parliamentary threshold* adalah untuk membatasi jumlah partai politik yang masuk dalam parlemen. Hal tersebut dilakukan agar lebih memudahkan agregasi kepentingan yang ada dalam setiap proses pembuatan keputusan dibanding jika jumlah partai politik tidak dibatasi. Selain itu pemberlakuan aturan *parliamentary threshold* secara tidak langsung akan menguatkan sistem presidensial.

Dengan pemilu serentak, maka partai politik dituntut untuk menyederhanakan system parpol dengan multi partai sederhana, sehingga tingkat relevansinya antara sistem pemilu dan sistem parpol dapat berjalan beriringan dengan penguatan terhadap sistem presidensial, yang berdampak kepada konsepsi kebijakan-kebijakan pemerintah yang didukung secara penuh dan solid dalam parlemen terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia (Sholikin 2013, 16-17). Adanya semangat untuk menguatkan sistem presidensial dengan jalan membatasi jumlah partai politik ini sehingga membuat dari Pemilu ke Pemilu terjadi kenaikan. Jika pada Pemilu 2014 *parliamentary threshold* sebesar 3,5% maka di Pemilu 2019 naik menjadi 4%. Adapun

aturan perihal *parliamentary threshold* ini terdapat pada pasal 414 ayat (1) dalam undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu.

Telah dipaparkan sebelumnya bahwa pemberlakuan aturan *parliamentary threshold* salah satu tujuan utamanya adalah memperkuat sistem presidensial. Memang sulit membayangkan sistem presidensial yang kuat dengan sistem multipartai. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi undang-undang agar terjadi penyederhanaan jumlah partai politik peserta Pemilu secara alamiah. Faktanya, dari Pemilu ke Pemilu antusiasme dalam menambah jumlah partai politik baru peserta Pemilu juga tidak berubah.

Bagi partai politik baru, adanya aturan terkait *parliamentary threshold* yang setiap periode Pemilu mengalami kenaikan harusnya dapat menekan antusiasme dalam mendirikan partai politik baru. Hal tersebut karena proses meyakinkan pemilih akan lebih berat bagi partai politik baru dalam mengejar ambang batas *parliamentary threshold* dibandingkan partai politik lama yang telah mendapat posisi dan kesan lebih awal bagi pemilih. Pada posisi ini patut diduga bahwa alasan pragmatis partai politik baru untuk berdiri walaupun dengan realitas politik yang sulit adalah adanya kesempatan bagi mereka untuk dapat mendudukkan calon anggota legislatif pada tingkat DPRD baik provinsi maupun kabupaten. Adanya peluang tersebut diatur dalam pasal 414 ayat (2) dalam undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu.

Evaluasi undang-undang Pemilu ke depan perlu mengatur agar *parliamentary threshold* pun hingga pada level DPRD baik provinsi maupun kabupaten. Dalam artian, jika suatu partai politik dinyatakan perolehan suara sahnya tidak mencapai *parliamentary threshold* maka pun partai politik tersebut juga tidak berhak mendapatkan kursi di tingkat DPRD. Evaluasi undang-undang seperti ini diharapkan secara alamiah akan menekan antusiasme dalam pendirian partai politik baru sehingga akan semakin memperkuat sistem presidensial.

Secara politik, evaluasi untuk membuat *parliamentary threshold* berlaku hingga ke tingkat DPRD sejalan dengan logika sistem *nation state*. Hal tersebut karena partai politik yang ada di tingkat DPRD semua akan mempunyai kesatuan jaringan politik di tingkat nasional dalam hal ini DPR. Aturan pembangunan di tingkat daerah yang wajib berjenjang misalnya, dalam bingkai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) mulai dari kabupaten/kota ke tingkat provinsi hingga nasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Nasional (RPJPN) akan lebih mudah diharmonisasi karena diperjuangkan secara berjenjang oleh partai politik yang memang dalam visi dan wadah yang sama.

4. Evaluasi Pengawasan Pemilu

Demokrasi partisipatoris berupaya memperkuat posisi tawar warga negara dalam pengorganisasian kelompok-kelompok dalam melakukan tekanan-tekanan publik, inisiatif kebijakan, serta pengawasan terhadap performa dan kinerja lembaga negara demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (Saihu 2015, 15). Hal ini dilakukan agar perjalanan kehidupan bernegara mendapatkan pemahaman yang jernih pada sasaran yang tepat dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang baik (Dahl 1998, 72). Sehingga dapat disimpulkan bahwa awal pemerintahan yang baik adalah adanya proses politik yang berkualitas. Oleh karena itu pengawasan akan proses tersebut perlu mendapat perhatian khusus untuk dapat lebih efektif dalam meminimalisir adanya pelanggaran dalam proses.

Pada kenyataannya, peran lembaga pengawas Pemilu di Indonesia telah mengalami kemajuan yang pesat dengan diberlakukannya undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu. Dimana pada tingkat kabupaten/kota sebelumnya pengawas Pemilu hanya berstatus *ad hoc* maka pada pelaksanaan Pemilu 2019 telah berubah menjadi permanen dengan jumlah anggota minimal menjadi lima orang sedangkan yang sebelumnya berjumlah tiga orang. Lebih lanjut terkait kewenangan, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) juga mengalami kemajuan terutama dalam hal penyelesaian sengketa Pemilu serta memeriksa, mengkaji sekaligus memutuskan pelanggaran, baik pelanggaran administratif maupun pelanggaran *money politics*. Adapun tugas, wewenang dan kewajiban Bawaslu diatur dalam pasal 93 hingga pasal 104 dalam undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu.

Evaluasi diperlukan terutama terkait pada kewenangan Bawaslu dalam memutuskan sebuah pelanggaran *money politics*. Adapun *money politics* ini merupakan pelanggaran yang paling membahayakan tetapi marak dilakukan dalam praktek demokrasi kita. Ke depan undang-undang perlu mengatur agar pelanggaran *money politics* dapat diselesaikan oleh Bawaslu dengan cara pembayaran denda ke negara hingga 100x lipat dari jumlah barang bukti yang ditemukan. Jadi misalnya jika barang bukti yang ditemukan sebesar Rp. 1.000.000,- maka pelaku *money politics* dihukum untuk membayar denda Rp. 100.000.000,- ke negara. Dengan begini, pelanggaran *money politics* tidak perlu dituntut pidana sehingga memakan proses pengadilan yang lama dan berliku.

C. Kesimpulan

Tidak sedikit gejala kerusuhan, pertikaian, dan pertengkaran diantara masyarakat seolah-olah menjadi pembiasaan di kalangan masyarakat sebagai faktor dari sistem pemilu yang dianut (Hayat 2014, 472). Oleh karena itu, diperlukan selalu evaluasi terhadap pelaksanaan Pemilu agar Pemilu semakin berkualitas. Dalam pemaparan makalah ini, terdapat 4 poin krusial dalam undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu yang perlu dievaluasi demi perbaikan pelaksanaan Pemilu kedepannya. Empat poin tersebut diantaranya:

1. Evaluasi keserentakan Pemilu yang diatur dalam pasal 167 ayat (3), pasal 267 ayat (2), dan pasal 347 ayat (1). Kedepan modifikasi keserentakan Pemilu perlu ada pemisahan antara *Pemilu serentak nasional* dan *Pemilu serentak lokal/daerah*.

2. Evaluasi sistem proporsional terbuka yang diatur dalam pasal 168 menjadi pemberlakuan sistem proporsional tertutup. Evaluasi dilakukan dengan melakukan intervensi melalui undang-undang agar terjadi demokrasi partisipatif oleh publik ke internal partai politik dalam hal penentuan calon legislatif.

3. Evaluasi *parliamentary threshold* yang diatur dalam pasal 414 ayat (2) yang mengatur *parliamentary threshold* tidak untuk DPRD. Evaluasi dilakukan agar partai politik yang tidak lolos *parliamentary threshold* secara nasional agar juga tidak mendapat kursi di DPRD. Dengan begini diharapkan ada sinergitas kebijakan pembangunan yang lebih baik dan penguatan sistem presidensial.

4. Evaluasi pengawas pemilu yang diatur dalam pasal 93 hingga pasal 104. Evaluasi terutama pada kewenangan memutuskan pelanggaran *money politics* bagi Bawaslu.

Daftar Pustaka

Afifuddin, M., Sunanto, Masykurudin Hafidz, Zaid Muhammad. (2015). *Menguak Dana Kampanye Dalam Pemilu Legislatif 2014: Temuan Pemantauan di Tiga Provinsi Kalimantan Selatan, Lampung dan Maluku*. Jakarta: Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat.

Dahl, Robert. (1998). *On Democracy*. USA: Yale University.

Hayat, Rahmatia HL. (2015). *Sikap Dan Pengetahuan Masyarakat Terhadap Money Politic Dalam Pemilu Legislatif Tahun 2014 Di Kabupaten Gowa*. Makassar: Jurnal Al Daulah Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Alaudin Makassar Vol.4/No.2/Desember.

- Pito, Toni Andrianus, dkk. (2006). *Mengenal Teori-teori Politik*. Bandung: Nuansa
- Reynolds, A., Reilly, B., & Ellis, A. (2008). *Electoral System Design: The New International IDEA Handbook*. Stockholm: Idea International.
- Saihu, Muhammad, dkk. (2015). *Penyelenggara Pemilu Di Dunia*. Jakarta: DKPP RI.
- Schroder, Peter. (2003). *Strategi Politik*. Jakarta: Friedrich Naumann Stiftung.
- Sholikin, A. (2013). *Pemikiran Politik Negara Dan Agama "Ahmad Syafii Maarif."* Surabaya: Universitas Airlangga.
- Swantoro, FS. (1997). *Kampanye dan Profil Pemilu 1997*. Jakarta: CSIS.